



PENETAPAN

Nomor 1240/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai gugat:

Pemohon , Umur 47 tahun, agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 37 tahun, agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1240/Pdt.G/ 2018/ PA Bm, tanggal 30 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/29/IV/2004 tanggal 22 April 2004;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Desa Slaparan Kecamatan Woja Kabupaten Dompus selama 8 bulan, kemudian pindah di rumah keluarga Pemohon di Kota Pontianak selama 4 tahun, kemudian kembali pindah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, kemudian pada tahun 2007 Pemohon mulai mencari nafkah ke malaysia dan pulang pada bulan Juni 2018 sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama KA (L) lahir tanggal 22-04-2005;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2008 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois, tidak mau bila diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya sendiri;
 - b. Termohon tidak jujur dalam mengelola hasil jerih payah yang di berikan oleh Pemohon sewaktu Pemohon bekerja ke malaysia;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah hinggal larut malam tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2.018 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;



5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

1. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

2. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa Mediator (Dr. H. Muhamad Faisol Hasanudin, MH.) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 08 Oktober 2018 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut ternyata berhasil selanjutnya Pemohon menyatakan dengan secara lisan telah mencabut perkaranya yang telah



terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 1240/Pdt.G/2018/PA Bm. Pada tanggal 30 Agustus 2018 ;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secaralisan oleh pihak Pemohon pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1240/Pdt.G/2018/PA Bm, tanggal 30 Agustus 2018;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata berhasil, pihak Pemohon telah menyatakan siap untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 1240/Pdt.G/2018/PA Bm. Pada tanggal 30 Agustus 2018 ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan



telah mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Tergugat, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Pemohon sebelum pihak Termohon menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Termohon dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1240/Pdt.G/2018/PA Bm, tanggal 30 Agustus 2018 ;-
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440 H, dengan susunan **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Mukminin Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.,** dan **Drs. Latif**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Rahdiana Parmini, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp. 140.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)